

The Influence of Legal Structure and Legal Culture on Law Enforcement of Money Political Practices

Pengaruh Struktur Hukum dan Budaya Hukum terhadap Penegakan Hukum Praktik Politik Uang

Muhammad Sajidin

Abstract

This study examines the influence of legal structures and legal culture on the enforcement of laws against money politics in Indonesia. Indonesia, a law-based country where sovereignty rests with the people as stated in the 1945 Constitution, requires its elections to reflect the true will of the people. However, elections have often been tarnished by the practice of money politics, considered a form of electoral corruption, which undermines the democratic process. The legal framework for combating money politics is well-defined within Indonesian law, yet its implementation often falls short due to structural and cultural limitations.

The research utilized a qualitative method, focusing on the analysis of legal principles, related regulations, and their practical application. Secondary data came from legal documents and authoritative sources, which were analyzed to explore the interaction between law, society, and political practices.

The findings reveal that while the legal structure in Indonesia is designed to support fair elections, gaps in enforcement and cultural attitudes towards corruption enable the persistence of money politics. Despite legal provisions against electoral malpractice, enforcement agencies face challenges due to procedural constraints and short handling times. Moreover, the cultural acceptance of corruption in politics continues to hinder legal reforms. There's a significant need for societal change in perceptions and increased legal literacy to support anti-corruption measures effectively.

Keywords: *Political Corruption, Electoral Integrity, Legal Reform, Indonesian Election Law, Legal Culture and Enforcement.*

Abstrak

Penelitian ini meneliti pengaruh struktur hukum dan budaya hukum terhadap penegakan hukum terhadap politik uang di Indonesia. Indonesia, negara yang berlandaskan hukum dimana kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, mengharuskan pemilihan umumnya mencerminkan kehendak nyata rakyat. Namun, pemilu sering kali tercoreng oleh praktik politik uang, yang dianggap sebagai bentuk korupsi elektoral yang mengunderminasi proses demokrasi. Kerangka hukum untuk memerangi politik uang terdefinisi dengan baik dalam hukum Indonesia, namun implementasinya seringkali kurang efektif karena keterbatasan struktural dan budaya.

Penelitian menggunakan metode kualitatif, berfokus pada analisis prinsip-prinsip hukum, regulasi terkait, dan aplikasi praktisnya. Data sekunder diperoleh dari dokumen hukum dan sumber otoritatif, yang dianalisis untuk mengeksplorasi interaksi antara hukum, masyarakat, dan praktik politik.

Temuan menunjukkan bahwa meskipun struktur hukum di Indonesia dirancang untuk mendukung pemilihan yang adil, celah dalam penegakan dan sikap budaya terhadap

korupsi memungkinkan persistensi politik uang. Meskipun ada ketentuan hukum terhadap malpraktik elektoral, lembaga penegak hukum menghadapi tantangan karena kendala prosedural dan waktu penanganan yang singkat. Selain itu, penerimaan budaya terhadap korupsi dalam politik terus menghambat reformasi hukum. Terdapat kebutuhan signifikan untuk perubahan sosial dalam persepsi dan peningkatan literasi hukum untuk mendukung secara efektif tindakan anti-korupsi.

Kata Kunci: Korupsi Politik, Integritas Pemilu, Reformasi Hukum, Hukum Pemilu Indonesia, Budaya dan Penegakan Hukum.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang mendasarkan diri pada hukum dan menegaskan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini memperkuat posisi hukum sebagai elemen krusial dalam semua aspek kehidupan sosial, politik, dan pemerintahan di negara tersebut (Sacipto, 2019)

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dianggap sebagai fase esensial dalam konsolidasi politik nasional, menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam praktik demokrasi. Pemilu bukan hanya tentang memilih perwakilan, tetapi juga program dan kebijakan pemerintah yang akan datang, sehingga pemilu harus mencerminkan kehendak rakyat sejati. Jika tidak, pemilu hanya berfungsi sebagai alat legitimasi tanpa esensi kedaulatan rakyat (Sacipto, 2019)

Pemilu di Indonesia dijalankan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya adalah untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif nasional untuk periode lima tahun. Lawrence Meir Friedman menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat (Usman et al., 2021)

Dari teori M. Friedman, diketahui bahwa ketiga unsur hukum tersebut harus saling mendukung untuk menciptakan keadilan sosial. Hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat dan harus beradaptasi seiring dengan perkembangan sosial. Friedman juga menjelaskan bahwa struktur sistem hukum adalah bagian yang stabil, namun bagian-bagian dari sistem hukum berubah dengan kecepatan yang berbeda, membentuk pola yang berkelanjutan dari waktu ke waktu (Usman et al., 2021)

Terkait Pemilu 17 April 2019, terdapat sorotan terhadap tindakan politik uang yang diangkat dalam berbagai seminar dan media nasional. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyampaikan kekhawatiran terkait celah dalam Undang-Undang Pemilu yang hanya mengatur batasan waktu dan objek dalam politik uang. (Pratama & Wahyudi, 2020), ini dapat menimbulkan peluang bagi praktik politik uang.

Banyak literatur menyatakan bahwa praktik politik uang dalam pemilihan umum merupakan bentuk korupsi elektoral. Hal ini karena politik uang dianggap sebagai tindakan curang yang esensinya mirip dengan korupsi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa bentuk paling nyata dari korupsi politik saat pemilu adalah pembelian suara (voter buying), yang termasuk dalam kategori korupsi pemilu. Pejabat terpilih yang telah menginvestasikan dana besar dalam kampanye mereka cenderung memiliki mentalitas untuk mengembalikan modal tersebut, yang menciptakan peluang bagi korupsi awal berdasarkan kebutuhan, dan bila korupsi menjadi kebiasaan yang menguntungkan, dapat berkembang menjadi korupsi karena keserakahan. Proses ini dapat mencapai titik di mana korupsi dirancang sedemikian rupa sehingga tidak lagi terlihat sebagai korupsi, melibatkan para ahli untuk menyamarkan dan menghilangkan jejaknya, membentuk apa

yang disebut dengan komunitas korupsi berjamaah, yang menantang bagi penegak hukum untuk ditangani. Saat ini, politik uang dianggap sebagai tindak pidana pemilu yang ditangani secara adhoc oleh Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Polisi, dan Jaksa, namun karena batas waktu penanganan yang singkat, penanganannya sering tidak komprehensif (Silambi et al., 2023).

Untuk menangani masalah politik uang, diperlukan metode yang efektif sehingga pemilihan umum menghasilkan pejabat yang benar-benar bersih dan berintegritas. Jika tidak ditemukan cara yang jujur dan adil, pemilihan umum bisa jadi tidak adil, di mana kandidat dengan sumber keuangan besar dapat mendominasi lawan yang kurang berdaya secara finansial (Nail, 2018)

Secara ideal, hukum pidana telah mencoba mengantisipasi politik uang dengan melarangnya, dan pelanggaran dapat diatasi melalui sanksi administratif atau pidana oleh kepolisian. Esensinya, pemilihan umum harus menghasilkan pemimpin yang kompeten, legitimasi yang autentik, dan peka terhadap kebutuhan rakyat (Nail, 2018).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menilai kerangka hukum normatif yang ada dengan memfokuskan pada analisis aplikasi prinsip-prinsip hukum, regulasi terkait, dan implementasinya dalam situasi praktis (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Fase tinjauan literatur dalam studi ini menyoroti pentingnya literasi hukum, menggunakan berbagai sumber termasuk buku, artikel jurnal, dan materi lainnya untuk memperdalam pemahaman terhadap norma-norma hukum yang relevan dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Dalam aspek pengumpulan data, studi ini mengklasifikasikan sumber data ke dalam dua kategori utama: data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dari dokumen resmi yang diterbitkan oleh institusi pemerintah dan sumber otoritatif lain yang keotentikannya dapat diverifikasi (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak selalu seotentik data primer dalam konteks hukum, keduanya dianggap esensial dan saling melengkapi untuk mengakumulasi informasi yang diperlukan. Penelitian ini berfokus pada peninjauan literatur dan memanfaatkan metode analisis kualitatif untuk menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul (Lewansorna et al., 2022)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan 1

Definisi politik uang menurut peraturan perundang-undangan adalah "setiap tindakan seseorang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum dengan menawarkan uang atau materi lainnya sebagai kompensasi kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih mereka secara sah, memilih kandidat tertentu, atau abstain dari memilih kandidat tertentu" sesuai yang diatur dalam pasal 73 ayat (4), dengan hukuman minimal penjara selama 36 bulan dan denda minimal Rp 200 juta hingga maksimal Rp 1 miliar. Unsur-unsur untuk mendefinisikan tindakan sebagai politik uang menurut peraturan ini adalah: a. dengan sengaja, b. menawarkan uang atau materi, dan c. bertujuan untuk mempengaruhi pemilihan (Nail, 2018)

Di Indonesia, praktik politik uang umumnya terjadi dalam tiga bentuk: pertama, pada tingkat atas melibatkan transaksi antara elit ekonomi atau pemilik modal dengan elit politik atau calon, di mana ada janji imbal balik kebijakan yang

menguntungkan bagi pemilik modal jika calon tersebut terpilih. Ini termasuk money politics yang sangat strategis dan berdampak pada kebijakan politik. Kedua, pada tingkat menengah, melibatkan transaksi antara calon dengan elit partai atau penyelenggara pemilu untuk membeli nomor urut atau suara. Ketiga, pada tingkat bawah, melibatkan transaksi langsung antara calon dengan pemilih dalam bentuk uang, sembako, atau kredit ringan, yang terjadi karena adanya permintaan dan penawaran antara pemilih dan calon (Sacipto, 2019)

Hubungan antara uang dan politik sangat erat sehingga praktik money politics terus berlanjut, dan hanya partai dengan pendanaan besar yang paling mungkin melakukan praktik ini. Bahkan jika biaya yang dikeluarkan besar, keuntungan yang didapat dari pengaruh dan kekuasaan politik tetap lebih tinggi. Pemberi uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sementara masyarakat menjadi pihak yang dirugikan karena kebijakan yang diambil lebih menguntungkan pemberi dana ketimbang kepentingan umum (Sacipto, 2019)

Money politics dianggap sebagai kejahatan yang merusak moral bangsa, walaupun mungkin memberi bantuan ekonomi jangka pendek kepada rakyat. Namun, tujuan ekonomi jangka pendek ini tidak seharusnya mengorbankan tujuan demokrasi jangka panjang dan pembentukan moral bangsa. Praktik ini dilihat sebagai sangat merusak baik dari sisi deontologis (maksud) maupun teologis (konsekuensi), karena bertujuan untuk mempengaruhi pilihan politik seseorang dengan imbalan atau mempengaruhi visi dan misi partai sehingga tidak lagi bertanggung jawab atas kepentingan rakyat (Sacipto, 2019)

Strategi politik uang yang digunakan oleh peserta pemilu antara lain: Pertama, Serangan fajar, di mana peserta pemilu menggunakan modal untuk memberi calon pemilih uang, sembako, atau bentuk lain dengan harapan mereka akan memilihnya. Kedua, Mobilisasi Massa, yaitu penggalangan dukungan massa dengan memberikan uang sebagai pengganti transportasi, uang lelah, dan uang makan dengan harapan mendukung kampanye (Nail, 2018)

2. Pembahasan 2

Praktik politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia telah dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu, secara spesifik diatur dalam Pasal 523 ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 187 huruf A UU RI Nomor 10 Tahun 2016. Penegakan hukum terhadap tindak pidana praktik politik uang harus dilakukan secara menyeluruh, dari awal hingga akhir, sesuai dengan teori sistem hukum yang diuraikan oleh Lawrence M. Friedman, yang membagi sistem hukum menjadi tiga komponen: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Silambi et al., 2023)

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memperlihatkan kemungkinan terjadinya politik uang selama tahap kampanye. Definisi kampanye menurut pasal 1 poin 35 mengharuskan adanya visi, misi, program, dan/atau citra diri, sehingga jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, pengawas pemilu tidak dapat menetapkan pelanggaran pemilu (Usman et al., 2021)

Dalam kasus politik uang yang tidak melibatkan penyampaian visi dan misi atau ajakan untuk memilih saat penyerahan materi, ini tidak dianggap sebagai pelanggaran kampanye. Selain itu, UU nomor 7 tahun 2017 tidak memberi kewenangan kepada polisi atau kejaksaan untuk menahan tersangka atau terdakwa pelanggaran pidana pemilu jika mereka tidak hadir dalam penyidikan atau melarikan diri, yang membuat kasus menjadi kadaluarsa (Usman et al., 2021)

Budaya hukum merupakan aspek penting lainnya dalam sistem penegakan hukum, mencakup sikap dan pandangan masyarakat terhadap hukum, yang sangat berpengaruh terhadap penggunaan, penghindaran, atau penyalahgunaan hukum. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menunjukkan efektivitas hukum, di mana tanpa budaya hukum yang mendukung, sistem hukum akan tidak efektif, seperti ikan mati di keranjang (Usman et al., 2021)

Pelaku money politics dalam pemilu dapat dikenakan UU Tindak Pidana Korupsi jika materi yang dijanjikan atau diberikan berasal dari keuangan negara. Pasal yang relevan bukan tentang suap, melainkan tentang kerugian keuangan negara, dan penyelenggara pemilu yang terbukti menerima gratifikasi juga dapat dikenakan sanksi pidana. Perkara tindak pidana pemilu diatur melalui pembentukan sentra penegakan hukum terpadu, memastikan koordinasi antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung (Sacipto, 2019)

Untuk mengatasi kasus money politik, Bawaslu berperan mengawasi tahapan pemilu, dari persiapan hingga penetapan hasil, serta mengawasi dana kampanye parpol. Bawaslu lebih berfokus pada pencegahan, memberikan rekomendasi terkait pelanggaran, sementara KPU dan Satpol PP bertugas melakukan penindakan (Sacipto, 2019)

KPK juga terlibat dalam upaya pencegahan korupsi setelah pemilu, memantau kekayaan politisi dan melakukan penindakan terhadap mereka yang terlibat skandal korupsi, serta memperkuat sistem pemilu yang berintegritas melalui kampanye berkelanjutan (Sacipto, 2019)

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian ini telah memaparkan bagaimana struktur hukum dan budaya hukum berpengaruh signifikan terhadap penegakan hukum dalam kasus politik uang di Indonesia. Struktur hukum yang ada, sebagaimana diatur dalam berbagai perundang-undangan, memberikan kerangka formal untuk mengatasi masalah politik uang. Namun, efektivitas struktur ini sering kali terhambat oleh implementasi yang tidak konsisten dan kendala dalam penegakan hukum yang efektif, terutama dalam kasus dengan waktu penanganan yang singkat dan sumber daya yang terbatas.

Budaya hukum, yang mencakup nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum, juga memegang peran krusial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum dan sikap toleransi terhadap praktik korupsi meningkatkan kesulitan dalam memberantas politik uang. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya membutuhkan aturan yang jelas dan tegas tetapi juga dukungan masyarakat yang luas terhadap penerapan hukum tersebut.

Dari pemilihan umum 17 April 2019, terlihat jelas bahwa keberadaan celah dalam peraturan dan penanganan kasus politik uang oleh Gakkumdu seringkali tidak mencapai hasil yang maksimal karena batasan waktu dan sumber daya. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam peraturan, masih banyak yang harus diperbaiki dari segi pelaksanaannya.

Kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi proses pemilu merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan pemilu yang bersih dari praktik politik uang. Tanpa partisipasi masyarakat, serangkaian peraturan sekalipun tidak akan efektif dalam mewujudkan pemilihan umum yang adil dan jujur.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, sangat dianjurkan untuk melakukan reformasi komprehensif dalam sistem hukum dan penegakan hukum terkait politik uang. Penyempurnaan peraturan harus terus dilakukan agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan korupsi politik. Selain itu, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum seperti Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan sangat penting agar bisa mengelola dan menangani kasus politik uang dengan lebih efektif.

Pendidikan dan pelatihan mengenai hukum dan integritas pemilu harus diberikan secara lebih luas kepada masyarakat. Ini termasuk meningkatkan literasi hukum di kalangan masyarakat umum dan juga pelatihan khusus bagi para penyelenggara pemilu untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam mengawasi serta mengidentifikasi praktik politik uang.

Terakhir, perlu adanya peningkatan kerja sama antar lembaga dan antar sektor, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, media, dan masyarakat umum, untuk bersama-sama membangun sistem pemilu yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini bisa dilakukan melalui kampanye kesadaran publik yang lebih intensif dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemilu.

E. DAFTAR PUSTAKA

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. In *Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2)*. www.journal.uui.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Nail, Muhammad Hoiru (2018) Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 2*.

Pratama, Ramon Azmi & Wahyudi, Dheny (2020) Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilihan Umum. *PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 2*.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Sacipto, Rian (2019) Kajian Praktik Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagai Cikal Bakal Tindak Pidana Korupsi. *Adil Indonesia Jurnal Volume 1 Nomor 1*.

Silambi, Erni D., Rahaili, Emiliana B., Rosnida & Satriadi (2023) Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol 8, No 1*.

Usman, Mas, Marwan & Renggong, Ruslang (2021) Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Polewali. *Indonesian Journal Of Legality Of Law, Vol. 3, No. 2*.